

Halal Lifestyle: Urgensi Mengkonsumsi Produk Obat-Obatan Halal dan Metode Thibbun Nabawi bagi Kesehatan

Neneng Wahyuni¹, Arief Rahman²

¹Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ilmu Keislaman, Universitas Islam Al-Ihya, Indonesia

²Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kuningan, Indonesia

Email: nenengwahyuni47@gmail.com

Abstract

The presence of the Indonesian Sharia Finance Master Plan 2019-2024 and the enactment of Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee is a regulation from the government related to strengthening the halal industry and guarantees the circulation of a variety of halal products, especially pharmaceutical products. Medicines that enter the body are punished just like food, so the halal and thayyyib aspects are a part that cannot be ignored. But the fact is that there are still substances and illicit media used to make medicines and only a few pharmaceutical products that have been halal certified by MUI. Therefore, as Muslims we must understand the importance of consuming halal medicines and also recognize prophet-style medicine (thibbun nabawi) as a form of implementing the halal lifestyle as well as endeavors in maintaining health. This study uses a qualitative method with literature study and interview approaches to get the information studied.

Keywords: Halal Lifestyle, Halal Medicine, Thibbun Nabawi, Health.

Abstrak

Hadirnya Masterplan Keuangan Syariah Indonesia 2019-2024 dan mulai diberlakukannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan regulasi dari pemerintah terkait penguatan industri halal dan penjaminan beredarnya beragam produk halal, terutama produk farmasi. Obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh dihukumi sama seperti makanan, karenanya aspek kehalalan dan thayyyib-nya menjadi bagian yang tidak bisa diabaikan. Namun faktanya masih ada kandungan zat haram yang digunakan untuk membuat obat-obatan dan baru sedikit produk farmasi yang sudah tersertifikasi halal oleh MUI. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menunjukkan bahwa literasi obat halal yang masih rendah sehingga perlu lebih disosialisasikan dan mulai terbangunnya kesadaran masyarakat tentang keberadaan *thibbun nabawi* sebagai ikhtiar untuk mendapatkan kesembuhan dan kesehatan.

Kata Kunci: Halal Lifestyle, obat halal, *thibbun nabawi*, kesehatan

PENDAHULUAN

Lambang halal sudah menjadi salah satu standar dan barometer dunia yang menentukan kualitas suatu produk. Oleh karena itu, saat ini halal telah menjadi fenomena universal yang diapresiasi oleh berbagai negara (Bappenas, 2018). Gaya hidup halal atau *halal lifestyle* menjadi sebuah tren yang berkembang, dimana gaya hidup ini bukan hanya menjadi sebuah tuntunan hidup untuk muslim saja, akan tetapi negara-negara lain yang penduduknya non-muslim juga mengalami perkembangan tren gaya hidup halal (Zaidah, dkk, 2022). Sebagai negara dengan mayoritas beragama Islam, Indonesia pun berbenah diri untuk dapat menggaungkan gaya hidup halal sebagai salah satu bentuk potensi ekonomi yang diharapkan mampu menguatkan penerapan ekonomi syariah di negara ini.

Konsumsi produk halal Indonesia pada tahun 2019 mencapai US\$ 144 miliar yang menjadikan Indonesia sebagai konsumen terbesar di sektor ini. Sektor pariwisata ramah muslim menjadikan Indonesia menduduki posisi ke-6 dunia dengan nilai US\$11,2 miliar. Di sektor fashion muslim, Indonesia merupakan konsumen ke-3 dunia

dengan total konsumsi US\$16 miliar. Sektor farmasi dan kosmetika halal Indonesia menempati peringkat ke-6 dan ke-2 dengan total pengeluaran masing-masing US\$5,4 miliar dan US\$4 miliar (Madjid, 2022)

Berdasarkan *Euromonitor Consumer Health in Indonesia Country Report 2017*, pangsa pasar farmasi pada tahun 2019 nilainya mencapai Rp 55,874.9 miliar. Pada tahun 2023 diperkirakan pangsa pasar farmasi akan naik sebesar 7.1 persen menjadi USD 131 miliar. Pertumbuhan terjadi pada produk analgesik, vitamin, suplemen makanan dan produk herbal. Potensi yang sangat besar ini tentu harus dipersiapkan oleh pemerintah agar tidak hanya dapat meningkatkan perekenomian negara tapi juga dapat mewujudkan kesehatan bagi masyarakat Indonesia (Bappenas, 2018).

Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan bentuk regulasi pemerintah terhadap jaminan beredarnya beragam produk halal termasuk produk farmasi yang dapat memberikan rasa aman bagi konsumen muslim. Namun faktanya dari sekian banyak jenis obat-obatan yang beredar, masih sekitar 1 % produk obat-obatan yang sudah tersertifikasi halal. Hal ini terjadi dikarenakan banyaknya produsen obat-obatan yang belum bahkan enggan mengurus perijinan label halal pada produk yang dibuatnya (Halal Corner, 2018). Keadaan ini tentu sangat ironi, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim yang berhak mendapatkan perlindungan atas kehalalan produk-produk yang dikonsumsinya sebagai salah satu manifestasi ketaatan kepada Allah SWT.

Selain itu ditambah dengan adanya fatwa *mubah* dari MUI bagi produk kesehatan yang sudah jelas mengandung zat dan prosedur yang diharamkan sehingga menimbulkan keraguan di masyarakat, seharusnya membuat umat kembali kepada ajaran agama Islam dengan menjalankan gaya hidup halal (*halal lifestyle*) dalam penggunaan obat-obatan halal dan metode pengobatan *thibbun nabawi* (Sholeh, 2015). Kesehatan merupakan nikmat dari Allah SWT yang tak ternilai harganya. Tubuh yang sehat adalah modal utama bagi manusia untuk dapat melakukan ibadah dan beragam aktifitas lain. Karenanya sangat penting untuk senantiasa menjaga tubuh dalam kondisi yang fit. Salah satu hal yang perlu dijaga untuk menjaga kesehatan tubuh kita adalah dengan memastikan makanan, minuman, maupun obat-obatan yang kita konsumsi adalah halal dan *tayyib*.

Di samping *ulil amri*, yang juga terkena kewajiban untuk penyediaan obat halal adalah ulama di bidangnya, yakni para peneliti dan ilmuwan khususnya dalam bidang pengobatan. Di antara kewajibannya adalah dengan memfasilitasi ketersediaan obat halal dengan bentuk fasilitas penelitian untuk menemukan obat halal, mencegah terjadinya wabah dengan langkah-langkah preventif, dan menjamin ketersediaan obat halal di masyarakat (Sholeh, 2015). Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, Penulis mencoba untuk membahas ruang lingkup *halal lifestyle* yang berkaitan dengan pentingnya mengkonsumsi produk obat-obatan halal sekaligus menyampaikan metode pengobatan *thibbun nabawi* yang dapat menjadi bagian dari

alternatif cara yang ditempuh guna mendapatkan kesembuhan maupun kesehatan sebagai bentuk dari gerakan sosialisasi literasi halal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistic dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2018). Sedangkan jenis penelitian yang digunakan yaitu menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan atau data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang berasal dari observasi dan juga wawancara dan sumber sekunder berupa sumber tertulis dari buku, jurnal, dokumen dan arsip. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan versi Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Islam sebagai agama yang komprehensif, Islam mengajarkan umatnya untuk menjalankan hidup sesuai tuntunan syariat. Hal ini penting diatur, karena jika tidak maka manusia dapat melakukan segala sesuatu sesuai kehendaknya tanpa memperhatikan maslahat dan mudharatnya. Gaya hidup yang diatur dalam syariat itu kini dikenal dengan *halal lifestyle*. *Halal lifestyle* menurut *Muslim Judicial Halaal Trust* (MJCHT) merupakan “tingkah laku seseorang yang dilakukan sesuai dengan kemampuannya secara benar, jujur, berintegritas, bermartabat, berkeadilan dan tidak menyimpang dari ajaran Islam” (Adinugraha, 2019). Banyak masyarakat yang memperhatikan model gaya hidup yang akan dijalaninya. Melalui *lifestyle* seseorang akan dapat menunjukkan cerminan kepribadiannya. Demikian juga bagi umat muslim yang segala aspek kehidupannya sudah diatur dalam ajaran Islam. Sehingga menjalani gaya hidup halal bagi seorang muslim ialah suatu kewajiban/keharusan sebagai perwujudan dari idealitas seorang muslim.

Populasi Muslim di dunia 1,8 miliar orang atau 24% dari populasi dunia telah mencapai 7 miliar. Populasi Muslim tersebar di banyak negara, dan terdapat 56 negara mayoritas Muslim dengan PDB 6,7 triliun dolar (Thomson Reuters, 2018). Secara

keseluruhan potensi konsumen muslim dapat dilihat dari aspek pengeluaran global konsumen Muslim pada sektor makanan dan gaya hidup (lifestyle) diperkirakan akan mencapai \$ 3,7 triliun pada tahun 2023. Angka ini membentuk pasar inti potensial untuk sektor makanan dan gaya hidup halal (*halal lifestyle*). *Halal lifestyle* yang sedang trend di dunia saat ini terdiri dari sektor makanan halal, keuangan syariah, perjalanan halal, pakaian atau busana halal, media dan rekreasi halal, obat-obatan halal, kosmetik halal dan perawatan medis (rumah sakit) halal (Nirwandar, 2015). Pengeluaran umat Muslim dunia untuk gaya hidup halal (*halal lifestyle*) dapat dilihat pada tabel berikut ini (Thomson Reuters, 2018):

Tabel 1
Pengeluaran Sektor Halal Masyarakat Muslim Dunia

Sektor Halal Lifestyle	Tahun 2017	Tahun 2023 (Diperkirakan)	Kenaikan (%)
Makanan	US\$ 1,303 Milyar	US\$ 1,863 Milyar	6,1
Keuangan	US\$ 2,438 Milyar	US\$ 3,809 Milyar	7,7
Perjalanan	US\$ 177 Milyar	US\$ 274 Milyar	7,6
Pakaian	US\$ 270 Milyar	US\$ 361 Milyar	5
Media & Pariwisata	US\$ 209 Milyar	US\$ 288 Milyar	5,5
Kosmetik	US\$ 61 Milyar	US\$ 90 Milyar	6,9
Obat-obatan	US\$ 87 Milyar	US\$ 131 Milyar	7,1

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa pengeluaran terbesar umat Muslim dunia untuk gaya hidup halal terdapat pada sektor makanan, sedangkan sektor obat-obatan masih tergolong sedikit di antara sektor-sektor halal yang lain. Hal ini tentu membuka peluang bagi produsen dalam bidang farmasi untuk lebih menggiatkan produksi obat-obatan halal yang dapat menimbulkan rasa aman dan tenang ketika mengkonsumsinya. Meningkatnya populasi dan daya beli umat Islam di seluruh dunia, serta era modernisasi baru memperkuat tren meningkatnya *halal lifestyle* dan perdagangan Islam. Nilai-nilai syariah akan lebih banyak dipraktekkan sebagai jalan hidup. *Halal lifestyle* dipandang sebagai pola baru untuk 1,8 miliar penduduk Muslim. Pasar global harus menanggapi kebutuhan, preferensi, dan orientasi pasar yang khas serta nilai dan perdagangan ekonomi. Pengeluaran Muslim untuk sektor-sektor tersebut telah semakin meningkat di masa depan karena beberapa pendorong utama sebagai pertumbuhan demografi, pertumbuhan ekonomi Islam, gaya hidup dan praktik bisnis dan fokusnya pada orientasi implementasi paradigma halal (Murti, 2017).

Berbicara *halal lifestyle* tidak hanya sekedar membahas tentang makanan dan minuman yang halal saja. Lebih luas lagi, segala hal yang halal juga harus kita perhatikan terkait dengan keuangan, pakaian, *travelling*, kosmetik dan obat-obatan. Secara regulasi, pemerintah Indonesia juga mendukung berkembangnya beragam

industri halal dengan hadirnya peraturan terbaru tentang produk halal dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Masterplan Keuangan Syariah 2019-2024 yang mengupayakan penguatan rantai nilai halal ke dalam 1 dari 4 strategi utama untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia.

Dengan beragam dinamika kehidupan yang dialami, tubuh manusia tidak selalu dalam keadan prima. Adakalanya tubuh sedang dalam keadaan lemah dan sakit dikarenakan imunitas tubuh menurun, pola makan yang tidak baik, stress, kondisi cuaca yang tidak menentu, musibah dan sebagainya. Karenanya obat-obatan menjadi aspek penting yang harus diperhatikan saat kita mengkonsumsinya. Beredar luasnya beragam jenis obat-obatan tentu tidak semuanya halal dan baik untuk dikonsumsi, terlebih obat-obatan kimiawi tak lepas dari efek samping penggunaan obat. Hal ini tentu dapat menimbulkan keresahan bagi umat Muslim khususnya. Terlebih memang adanya beberapa obat dan media pengobatan yang dalam kandungan ataupun prosesnya terdapat hal yang diharamkan contohnya pada Vaksin MR (*Measles Rubella*) yang sudah dinyatakan mengandung babi namun karena kondisi darurat dan belum ditemukan vaksin MR yang halal hingga saat ini maka MUI memfatwakan vaksin tersebut boleh digunakan (*mubah*) (halalmui.org, 2018).

Ditengah masih minimnya sertifikasi halal pada produk farmasi karena masih banyaknya produsen obat-obatan yang belum bahkan enggan mengurusnya, dan ditambah dengan adanya fatwa *mubah* dari MUI bagi produk kesehatan yang sudah jelas mengandung zat dan prosedur yang diharamkan sehingga menimbulkan keraguan di masyarakat, seharusnya membuat umat kembali kepada ajaran agama Islam dengan menjalankan gaya hidup halal (*halal lifestyle*) dalam penggunaan obat-obatan. Islam sebenarnya telah lama mengajarkan umatnya untuk mengkonsumsi obat-obatan halal dan melakukan metode pengobatan *thibbun nabawi* sebagai bentuk ikhtiar dalam memperoleh kesembuhan dan kesehatan. Namun sayangnya sebagian besar dari kita masih belum mempraktekannya, baik karena ketidaktahuan atau bahkan lebih percaya kepada pengobatan konvensional. Kondisi ini pun disayangkan oleh ulama besar Imam Syafi'i sehingga beliau menyatakan bahwa, "*Umat Islam telah menyia-nyiakkan sepertiga ilmu (ilmu kedokteran) dan menyerahkannya kepada umat Yahudi dan Nasrani*" (Adz-Dzahabi, 2007)

1. Urgensi Mengonsumsi Obat-Obatan Halal Bagi Kesehatan

a. Teori Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen juga merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang-barang atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi lingkungan (Mangkunegara, 2002). Yusuf Qardhawi (1997) menyatakan ada tiga norma dasar yang hendaknya menjadi landasan dalam perilaku konsumen muslim yaitu: membelanjakan harta dalam

kebaikan dan menjauhi sifat kikir, tidak melakukan kemubadziran dan kesederhanaan.

Perilaku konsumen harus mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah Swt. Inilah yang tidak didapat dalam ilmu perilaku konsumsi konvensional. Setiap pergerakan dirinya, yang berbentuk belanja sehari-hari tidak lain adalah manifestasi zikir dirinya atas nama Allah. Dengan demikian, lebih memilih jalan yang dibatasi Allah dengan tidak memilih barang haram, tidak kikir, dan tidak tamak supaya hidupnya selamat baik di dunia maupun akhirat (Muflih, 2006). Perbedaan perilaku konsumsi konvensional dengan perilaku konsumsi ekonomi Islam dapat dilihat dari tabel di bawah ini (Isgiyarta, 2012):

Tabel 2

Perbedaan Perilaku Konsumsi Konvensional dan Perilaku Konsumsi Ekonomi Islam

No.	Materi	Ekonomi Konvensional	Ekonomi Islam
1	Pusat Kepentingan	Manusia	Allah
2	Penilaian	Maksimalisasi kepuasan	Kebutuhan (<i>needs</i>)
3	Anggaran	Terbatas	Memadai, konsumsi dikendalikan, tidak boros
4	Pembatasan	Tidak ada pembatasan keinginan	Ada pembatasan pengeangan hawa nafsu

b. Produk Obat Halal

Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam dan layak untuk diurus sertifikasi halalnya. Tujuan dibuat sertifikasi halal pada obat-obatan adalah untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Diantara syarat-syarat suatu produk obat halal, yaitu (mui.or.id, 2016):

- 1) Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi
- 2) Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran, dan lain sebagainya
- 3) Semua bahan yang disembelih berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam
- 4) Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Apabila digunakan untuk babi atau barang haram lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam.
- 5) Tidak mengandung khamr.

Abu Dawud meriwayatkan dalam Sunan-nya dari Abu Darda yang berkata bahwa Rasulullah ﷺ. bersabda, “*Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obatnya bagi setiap penyakit dan menjadikan obat bagi setiap penyakit. Maka berobatlah, tapi jangan gunakan yang haram.*” (Ibnu Qayyim, 2007).

Secara umum kandungan zat yang diharamkan pada obat-obatan yaitu (Zulham, 2013):

- 1) Binatang: bangkai, darah, babi, dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah. Hewan yang diharamkan akan berubah statusnya menjadi haram apabila mati tercekik, terbentur, terjatuh, diterkam binatang buas dan yang disembelih untuk berhala, kecuali ikan dan belalang. Binatang yang dipandang jijik atau kotor, binatang buas yang bertaring dan bercakar.
- 2) Tumbuh-tumbuhan yang mendatangkan bahaya, beracun atau memabukkan.
- 3) Cairan atau zat yang memabukkan dan najis.
- 4) Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pada Pasal 18 menyebutkan bahwasanya:
- 5) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (3) meliputi: a. bangkai; b. darah; c. babi; dan/atau d. hewan yang disembelih tidak sesuai syariat.
- 6) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.

c. Urgensi Obat-obatan Halal Bagi Kesehatan

Konsumsi sebagai bagian dari kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, apapun latar belakangnya. Sebagai seorang muslim memperhatikan apa yang dikonsumsi sangat penting, karena akan berdampak pada ibadah maupun kesehatan. Sebagai bentuk dari ibadah karena Allah memerintahkan kita untuk mengonsumsi segala hal yang halal dan tayyib. Sedangkan korelasinya bagi kesehatan adalah karena apa yang kita makan akan masuk ke dalam tubuh dan mempengaruhi kerja sistem dalam tubuh. Menjalani gaya hidup halal (*halal lifestyle*) sejatinya bukan sekedar mengikuti tren tapi memang dilakukan sebagai bentuk ibadah menjalankan apa yang diperintahkan dan menjahui apa yang diharamkan.

Selain makanan yang dimakan sehari-hari untuk membentuk energi agar dapat menjalani aktivitas, ada kalanya tubuh juga membutuhkan obat saat kondisinya sedang sakit. Sama halnya dengan makanan, obat yang dikonsumsi juga harus diperhatikan kehalalannya. Menurut Wakil Ketua MUI Kab. Kuningan, bapak Dr. H. Fenny Rahman HS, M.Pd. halal adalah prinsip dalam Islam. Mengonsumsi obat sejatinya hanyalah media, namun tidak boleh kita abaikan kandungan dan proses pembuatannya karena sudah jelas antara yang halal dan haram. Mengenai fakta tentang masih minimnya produk farmasi yang bersertifikat halal, beliau menyampaikan itu PR besar pemerintah dan MUI untuk bisa

diselesaikan secara bertahap. Terlebih dengan mulainya diberlakukannya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sertifikat halal tidak lagi dikeluarkan oleh MUI melainkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) lembaga pemerintah di bawah Kementerian Agama yang masih bersinergi dengan MUI dan lembaga lain yang terkait.

Kehalalan suatu produk seperti pada obat bisa dinilai dari zat-zat yang terkandung di dalamnya dan dari proses pengolahannya sampai akhirnya didistribusikan, apakah menggunakan bahan, media atau alat yang diharamkan atau tidak. Semua penilaian itu tentu tidak didapatkan dengan waktu yang cepat. Perlu adanya kajian dan telaah yang mendalam dan MUI tidak dapat bekerja sendiri. Dalam tahapannya sebelum MUI mengeluarkan fatwa halal, dilakukan dulu kajian tentang sample produk oleh beberapa tenaga ahli yang biasanya dilakukan di laboratorium. Setelah dinilai tidak ada bahan atau proses yang diharamkan maka hasilnya akan dibawa ke sidang fatwa untuk ditetapkan kehalalannya dan dapat dibuatkan sertifikat halalnya. Proses ini tentu juga memerlukan biaya dan waktu yang tak sebentar. Namun sejak Agustus 2022 pemerintah melalui BPJPH menyediakan fasilitas Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi pelaku usaha mikro kecil (UMK). Produk yang wajib disertifikasi halal berupa makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, biologi, produk rekayasa genetika dan barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan. Prosedurnya pun bisa dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan pendaftaran *self declare* melalui <https://ptsp.halal.go.id>. Setelah mengikuti semua persyaratan dan alurnya, jika dinyatakan halal maka pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halalnya (Pardiansyah, dkk, 2022).

Meraih kesembuhan sekaligus kesehatan dengan mengkonsumsi obat-obatan halal menjadi menjadi ikhtiar yang harus diutamakan. Sehat yang dimaksud tidak sekedar sehat jasmani tapi juga sehat rohaninya. Sehat fisik dan mental, sehat juga lahir batinnya. Makna sehat ialah keadaan yang dapat melahirkan kekuatan dan kemaslahatan guna memudahkan kita untuk menjalani aktivitas dalam rangka beribadah kepada Allah sebagai tujuan hidup kita. Karenanya kegiatan konsumsi menjadi aspek yang sangat diperhatikan dalam Islam. Bahkan tidak hanya sekedar memperhatikan kehalalan tapi juga kita harus memperhatikan manfaat kebaikannya serta tidak dibenarkan mengkonsumsi sesuatu berlebihan dan boros.

Untuk memberikan kepastian bagi masyarakat muslim di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia secara khusus pada 20 Juli 2013 menetapkan fatwa tentang Obat dan Pengobatan. Fatwa tersebut memuat enam diktum ketetapan hukum dan empat rekomendasi. Secara lengkap fatwa itu adalah sebagai berikut:

- 1) Islam mensyariatkan pengobatan karena ia bagian dari perlindungan dan perawatan kesehatan yang merupakan bagian dari menjaga *Al-Dharuriyat Al-Khams*.

- 2) Dalam ikhtiar mencari kesembuhan wajib menggunakan metode pengobatan yang tidak melanggar syariat.
- 3) Obat yang digunakan untuk kepentingan pengobatan wajib menggunakan bahan yang suci dan halal.
- 4) Penggunaan bahan najis atau haram dalam obat-obatan hukumnya haram.
- 5) Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan hukumnya haram kecuali memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) digunakan pada kondisi keterpaksaan (*al-darurat*), yaitu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia, atau
 - b) kondisi keterdesakan yang setara dengan kondisi darurat (*al-hajat allatitanzilu manzilah al-darurat*), yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan maka akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia di kemudian hari;
 - c) belum ditemukan bahan yang halal dan suci; dan
 - d) adanya rekomendasi paramedis kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada obat yang halal.
6. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan luar hukumnya boleh dengan syarat dilakukan pensucian

2. Urgensi Melakukan Metode Pengobatan Thibbun Nabawi Bagi Kesehatan

a. Definisi Thibbun Nabawi

Pengertian *Thibbun Nabawi* merujuk pada tindakan dan perkataan (hadis) Nabi Muhammad saw. mengenai penyakit, pengobatan, dan kebersihan, maupun genre tulisan oleh para sarjana non-medis untuk mengerahkan dan menguraikan secara gamblang tradisi-tradisi tersebut. Istilah *Thibbun Nabawi* ini dimunculkan oleh para dokter muslim sekitar 100 tahun ke-13 M untuk menunjuk ilmu-ilmu kedokteran yang keberadaan dalam bingkai keimanan pada Allah, sehingga terjaga dari kesyirikan, takhayul dan khurafat (Iqbal, 2007)

Ibnu Qayyim (2007) berkata: "Pengobatan ala-Nabi tidak seperti layaknya pengobatan para ahli medis. Pengobatan ala-Nabi dapat diyakini dan bersifat pasti (*qath'i*), bernuansi ilahiyah, berasal dari wahyu dan *misykat* nubuwah serta kesempurnaan akal. Namun tentunya, berkaitan dengan kesembuhan suatu penyakit, seorang hamba tidak boleh bersandar semata dengan pengobatan tertentu, dan tidak boleh meyakini bahwa obatlah yang menyembuhkan sakitnya. Seharusnya ia bersandar dan bergantung kepada Dzat yang memberikan penyakit dan menurunkan obatnya sekaligus, yakni Allah SWT. Seorang hamba hendaknya selalu bersandar kepada-Nya dalam segala keadaannya. Hendaknya ia selalu berdoa memohon kepada-Nya agar menghilangkan segala kemudharatan yang tengah menyimpannya.

b. Jenis-jenis Thibun Nabawi

1) Metode Ilahiyah (Ruqyah)

Dalam konsep kesehatan Islam (*Thibbun Nabawi*) dikenal terapi ruqyah (Jusuf, 2012). Yang dimaksud dengan terapi ruqyah menurut Ibnul Qayyim Al Jauziyah adalah terapi dengan melafalkan doa baik dari Al Qur'an maupun hadits nabi untuk menyembuhkan suatu penyakit. Ruqyah mempunyai tiga syarat. Pertama, menggunakan ayat-ayat Al Qur'an atau Hadits dengan tanpa mengubah susunan kalimatnya. Kedua, menggunakan bahasa Arab yang fasih, dibaca dengan jelas, sehingga tidak berubah makna aslinya. Ketiga, meyakini bahwa bacaan ayat-ayat tersebut hanyalah sarana untuk penyembuhan, sedangkan yang menyembuhkan pada hakikatnya adalah Allah SWT. Apabila ketiga syarat ini terpenuhi maka ruqyah yang dilakukan disebut *Ruqyah Syar'iyah*. Apabila ada salah satu dari ketiga syarat di atas tidak ada, maka disebut *Ruqyah Syirkiah*.

Ruqyah Syar'iyah sebagai bagian dari metode ilahiyah dalam *thibbun nabawi* memiliki dua makna yaitu (Usamah, 2017):

a) Makna Istilah

Menurut Ibnu Al-Atsir, Ruqyah adalah (doa-doa/bacaan) untuk perlindungan yang ditujukan kepada orang yang sedang sakit, seperti demam dan gangguan jin, serta penyakit-penyakit lainnya.

b) Makna bahasa

Syaikhul Islam Ibnu Thaimiyah menjelaskan, *ar-Ruqo* bermakna perlindungan (*at-ta'widz*). *Istirqo* berarti meminta ruqyah. Ruqyah merupakan salah satu jenis doa.

Dalam sejarah kerasulan Nabi Muhammad saw. ruqyah telah digunakan sebagai terapi bukan hanya untuk gangguan jiwa dan kerasukan jin semata tetapi juga untuk gangguan fisik. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah diceritakan pada saat Rasulullah saw. sedang bersujud dalam sholat, tiba-tiba seekor kalajengking menyengat jari tangan beliau. Kemudian Rasulullah menyuruh diambalkan air dan garam, lalu bagian yang disengat kalajengking tersebut direndam dengan air garam sambil membaca bacaan Al-Qur'an sehingga rasa sakitnya berkurang. Dalam hadits lain yang diriwayatkan Abu Dawud bahwa Rasulullah menganjurkan ruqyah untuk penyakit pada mata, demam dan kesemutan.

Dalam melakukan praktek *Ruqyah Syar'iyah* yang benar tahapannya yaitu (Usamah, 2017):

- a. Membaca ayat-ayat al-Qur'an, utamanya yang sudah dikenal sebagai ayat-ayat ruqyah, seperti al-Fatihah, lima ayat pertama surat al-Baqarah, ayat kursi, dua ayat terakhir surat al-Baqarah, surat al-Kafirun, al-Ikhlash, al-Falaq, dan an-Nas.
- b. Berdoa dengan menggunakan doa-doa yang dicontohkan Rasulullah ﷺ.
- c. Meniup kepala, lalu wajah dan badannya.

- d. Boleh meniupkannya pada air, minyak, madu, habbatusauda dan yang semisalnya agar terjadi percampuran antara benda-benda itu dengan tiupan yang telah bercampur dengan *kalamullah* (al-Qur'an).

Sejumlah penelitian ilmiah dilakukan untuk membuktikan efektivitas terapi ruqyah bagi gangguan fisik manusia (Jusuf, 2012). Suatu penelitian yang dilakukan terhadap 393 pasien jantung di San Fransisco menunjukkan bahwa kelompok pasien yang terapinya ditambah dengan terapi doa sedikit sekali yang mengalami komplikasi, sedangkan pasien yang tidak menggunakan terapi doa, penyakit jantungnya banyak menimbulkan komplikasi. Dokter Dossey dari Universitas di Texas mengumpulkan beberapa penelitian tentang terapi doa. Didapatkan bahwa ternyata doa dapat mengendalikan sel-sel kanker, sel-sel pemacu, sel-sel darah merah, enzim, bakteri, dan jamur.

2). Praktek Bekam

Bekam merupakan salah satu praktek kedokteran Islam (Thibbun Nabawi). Rasulullah SAW untuk pembinaan kesehatan rohani dan jasmani mengajarkan berbagai teknik pengobatan atau terapi sebagaimana terdapat dalam hadits Shahih Al Bukhari dari Said Ibnu Jabir dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda: "Kesembuhan itu ada 3 (tiga) hal, yaitu dalam pisau hijamah (bekam), meminumkan madu dan pengobatan dengan besi panas, dan aku melarang umatku melakukan pengobatan dengan besi panas". Sesungguhnya Rasulullah SAW pada waktu beliau dimi'rajkan dan tidak melewati seorang malaikatpun kecuali mengatakan: "Lakukanlah olehmu Hijamah" (HR. At Tirmidzi) (Ridho, 2012). Bekam atau hijamaah yang dikenal dengan istilah *blood letting* di negara-negara barat sudah lama dilakukan sejak zaman Hipocrates. Bekam atau hijamah (bahasa lainnya canduk, kop, cupping) adalah terapi yang bertujuan membersihkan tubuh dari darah yang mengandung toksin dengan penyayatan tipis atau tusukan-tusukan kecil pada permukaan kulit. Bekam juga sering disebut sebagai terapi yang berfungsi untuk mengeluarkan darah kotor.

3). Bahan Alami

Berikut ini di antara beberapa bahan alami yang berfungsi juga sebagai obat yang baik untuk kesehatan, yaitu (Ibnu Qayyim, 2007):

a) Habbatusauda

Jintan hitam (habbatussauda) disebut juga Habbatul barakah dinamakan Syuwaniez Persia (Iran), Kammun Hitam atau Kammun India. Jintan jenis biji yang biasa dipakai sebagai campuran untuk membuat beberapa jenis makanan ini diagungkan manfaatnya dalam hadits Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Abu Salamah bahwa Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah ﷺ yang bersabda, "*Hendaklah kalian menggunakan habbatusauda karena ia mengandung obat untuk setiap penyakit, kecuali kematian*" (HR. Bukhari dan Muslim).

Manfaat jintan hitam yaitu anti radang, menguatkan sistem kekebalan, meningkatkan daya ingat, konsentrasi, kewaspadaan, meningkatkan bioaktivitas

hormon, menetralkan racun dalam tubuh dan anti histamin. Jintan hitam juga mempunyai kandungan saponin, nigellin, asam amino, bermacam-macam mineral seperti kalsium, sodium, potasium, magnesium, selenium zat besi serta mengandung vitamin A, B₁, B₂, B₆, C, E dan niacin

b) Madu

Madu adalah cairan alami yang umumnya mempunyai rasa manis yang dihasilkan oleh lebah madu dari sari bunga tanaman (floral nektar) atau bagian lain dari tanaman (ekstra floral nektar) atau ekskresi serangga.

Madu juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan kecepatan pertumbuhan jaringan baru. Madu mengandung banyak mineral seperti natrium, kalsium, magnesium, aluminium, besi, fosfor, dan kalium. Vitamin-vitamin yang terdapat dalam madu adalah thiamin (B₁), riboflavin (B₂), asam askorbat (C), piridoksin (B₆), niasin, asam pantotenat, biotin, asam folat, dan vitamin K. Sedangkan enzim yang penting dalam madu adalah enzim diastase, invertase, glukosa oksidase, peroksidase, dan lipase. Selain itu unsur kandungan lain madu adalah memiliki zat antibiotik atau antibakteri.

c) Talbinah

Talbinah adalah sejenis tajin dari gandum yang sudah ditumbuk (sehingga membentuk seperti gulai atau bubur). Bagi kalangan penduduk Hijaz, makanan ini lebih baik daripada air tepung yang belum ditumbuk. Kebaikan makanan ini pun disebut dalam hadits Nabi Muhammad saw., *“Talbinah melegakan dan menguatkan hati orang yang sakit, serta menghilangkan kesedihan”* (HR. Bukhari dan Muslim). Sebagai makanan dengan karbohidrat tinggi, talbinah bisa juga dikonsumsi sebagai makanan pokok yang baik bagi anak-anak maupun orang dewasa.

Nutrisi di dalam talbinah yang mengandung tinggi karbohidrat, serat, asam amino dan zat besi menjadi rahasia di balik manfaatnya yang baik untuk fisik dan jiwa. Selain itu karena talbinah berasal dari gandum, ia dapat menimbulkan rasa kenyang lebih lama dibandingkan dengan jenis makanan lainnya, dapat juga membantu mencegah serangan jantung dan mengurangi potensi kerusakan pada sel, jaringan serta organ di dalam tubuh. Hal ini tentu menjadi bagian dari bukti ilmiah dari hadits Nabi ﷺ tentang talbinah. Tepung talbinah dapat dimasak dengan gula atau campuran bahan lain yang menambah cita rasanya.

d) Kurma

Berikut ini beberapa diantara urgensi mengkonsumsi kurma bagi kesehatan tubuh menurut Prof. Dr. Sa'id Hammad (2011) :

- 1) Menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan mencegah penyempitan pembuluh darah karena mengandung pectin.
- 2) Mencegah serangan kanker usus besar dan wasir, meminimalisir pembentukan batu ginjal, memudahkan tahapan kehamilan, persalinan dan nifas karena mengandung serat-serat yang bagus dan gula yang mudah dicerna.

- 3) Mencegah kerapuhan pada gigi karena mengandung fluorin.
- 4) Mencegah keracunan karena mengandung sodium, potassium dan vitamin C.
- 5) Mengatasi kekurangan darah (anemia) karena mengandung zat besi, tembaga dan vitamin B2.

3. Urgensi Melakukan Thibbun Nabawi Bagi Kesehatan

Penyakit yang diderita manusia itu bermacam-macam dan bisa ditimbulkan dari berbagai penyebab. Karenanya saat ujian sakit datang, hal yang pertama yang harus pikirkan adalah berbaik sangka kepada Allah, yakin bahwa setiap penyakit pasti diturunkan pula obatnya. Jangan mudah berputus asa karena Allah tidak menyukai hamba-hambanya yang mudah menyerah. Sakit juga bisa menjadi bagian dari ujian untuk melebur dosa-dosa kita. Karenanya harus kita hadapi dengan sabar sambil terus berikhtiar untuk mendapatkan kesembuhan dan kesehatan kembali. Menggunakan metode pengobatan thibbun nabawi bukan berarti menafikan manfaat pengobatan kedokteran konvensional, karena pada dasarnya memang ada hal-hal yang harus ditangani medis. Namun agama Islam yang mengajarkan pengobatan ala nabi patut juga kita praktekan dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan kebaikannya. Hal utama yang penting untuk ditanamkan adalah apapun jalan ikhtiar yang dilakukan, hanya Allah lah Dzat Yang Maha Menyembuhkan.

SIMPULAN

Penelitian ini mengkaji urgensinya mengkonsumsi produk obat-obatan halal dan metode pengobatan ala Nabi (thibbun nabawi) bagi kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan yaitu: Obat-obatan halal adalah obat yang tidak mengandung zat-zat diharamkan seperti mengandung zat babi, khamr, tidak melakukan proses-proses yang diharamkan dan tidak menimbulkan efek samping yang memberikan mudharat bagi konsumen. Sejak Oktober 2019, agar sesuai prosedur, obat-obatan halal wajib mendapatkan sertifikasi halal dari BPJPH. Pada hakikatnya mengkonsumsi obat adalah mengkonsumsi makanan. Setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh akan menjadi daging yang bisa memberi dampak bagi kesehatan tubuh bahkan berimbas juga pada ibadah kita. Sedangkan Thibbun nabawi yang dipraktekan baik dengan melakukan bekam, ruqyah maupun mengkonsumsi obat alami yang dianjurkan dalam AL-Qur'an maupun Hadits tidak hanya sekedar ikhtiar untuk mendapatkan kesembuhan maupun kesehatan tapi juga dapat diniatkan untuk menjalankan ibadah sunnah sehingga juga dapat meraih pahala.

SARAN

Komitmen Pemerintah untuk menjadikan negara Indonesia pusat produsen halal dunia tentu membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak. Termasuk

support akademisi dalam menghasilkan karya-karya yang bermanfaat dan berperan dalam mensosialisasikan *goal* tersebut. Oleh karenanya semoga ke depannya ada lagi pengembangan tulisan mengenai halal lifestyle dari sudut pandang yang berbeda.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kashh disampaikan kepada Universitas Islam Al-Ihya dan para pihak yang terlibat dalam penelitian dan atas fasilitas serta dukungannya dalam menerbitkan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, Hendri H, Sartika, Mila, Ulama'i, Ahmad Hasan Asy'ari. "Halal Lifestyle Di Indonesia" 05, no. April (2019): 57-81.
- Adz-Dzahabi. *Siyar A'lam An-Nubala*. Cairo: Asy-Syamilah, 1427.
- Bappenas. "Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024." edited by Deputi Bidang Ekonomi, Pertama., 443. Jakarta: Bappenas, 2018.
- Corner, Halal. "Miris, Obat-Obatan Yang Bersertifikat Halal Di Indonesia Belum Mencapai 1%." 2018. <https://halalcorner.id/miris-obat-obatan-yang-halal-di-indonesia-belum-mencapai-1-persen/>.
- Pardiansyah, Elif, M. Abduh, Najmudin. 2022. Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) Dengan Skema Self Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, Vol 1. No.2, 2022.
- Halal, Produk. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (2014).
- halalmui.org. "Vaksin MR Haram, Tapi Terpaksa Digunakan." 2018.
- Hammad, Sa'id. *Khasiat Kurma*. Solo: Aqwamedika, 2011.
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. *Praktek Kedokteran Nabi*. Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2007.
- Iqbal, Muzaffar. *Science and Islam*. Westport: Greenwood Press, 2007.
- Isgiyarta, Jaka. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia, 2012.
- Jusuf, Muhammad Isman. *Islam Sehat Dan Menyehatkan Syaraf*. Gorontalo: UNG Press, 2012.
- Madjid, Sitti Saleha. (2022). Analisis Peluang, Tantangan dan Strategi Industri Halal di Indonesia (Pada Masa Pandemic Covid-19). *Jurnal Pilar*, Vol 13, No, 1, 2022.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. *Perilaku Konsumen*. Bandung: PT Refika Aditama, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (2018).
- Muflih, Muhammad. *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.
- mui.or.id. "Sertifikasi Halal," 2016. mui.or.id.
- Murti, Tridjoko Wisnu. "Halal Life Style And Global Trade." In *Contribution of Livestock Production on Food Sovereignty in Tropical Countries*, 2:33-39. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2017.

- Muslim Judicial Halaal Trust. "Overview of Halal Lifestyle," n.d.
<http://mjchalaaltrust.co.za/education/overview-of-halal-lifestyle/#main>.
- Nirwandar, Sapta. "Halal Lifestyle In Indonesia," 2015.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani, 1997.
- Ridho, Ahmad ALi. *Bekam Sinergi*. Solo: Aqwamedika, 2012.
- Sholeh, Asrorun Ni'am. "Jaminan Halal Pada Produk Obat: Kajian Fatwa MUI Dan Penyerapannya Dalam UU Jaminan Produk Halal." *Syariah* 3, no. November (2015): 70-87.
- Thomson Reuters, and Ethical Economy. "State Of The Global Islamic Economy," 2018.
- Usamah, Abu Al Barra. *Ruqyah Syar'iyah*. Lumajang: RLC Indonesia, 2017.
- Zaidah, Nurul, Muchtar Solihin, Muliadi. (2022). Halal Lifestyle dan Wara' Lifestyle (Studi Kasus Pusat Halal Salman ITB). *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, Vol 2, No, 3, 2022.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2013.